

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena tindak tutur banyak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Terutama di gedung instansi pemerintah, misalnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Di Pengadilan Negeri Surabaya ada banyak orang yang melakukan kegiatan tindak tutur dalam berkomunikasi tak terkecuali hakim, jaksa, dan penasihat hukum. Hakim, jaksa, dan penasihat hukum di dalam persidangan menggunakan tuturan yang berbeda dengan tuturan yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Hal tersebut disebabkan oleh tuturan yang mereka ucapkan memiliki makna yang berbeda dengan tuturan orang awam.

Setiap orang mempunyai tuturan yang berbeda dengan lawan tuturnya. Searle (Nadar, 2009:12) berpendapat suatu tindak tutur dapat didefinisikan sebagai unit terkecil aktivitas berbicara yang dapat dikatakan memiliki fungsi". Menurut (Chaer, 2010) berpendapat tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi.

Di dalam tindak tutur sendiri terdapat beberapa jenis tindak tutur. Searle (Rahardi 2005:35) membagi jenis tindak tutur menjadi tiga macam tindakan yang berbeda, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Bertolak dengan pengertian dari beberapa pendapat para pakar tentang tindak tutur hanya terdiri dari lokusi, ilokusi, perlokusi. Wijana (1996:31-35) membagi tindak tutur berdasarkan maksud dari pembicara melalui kata-kata yang disusun, tindak tutur tersebut dibagi menjadi dua, yaitu tindak tutur literal dan nonliteral. Adapun tindak tutur yang muncul atau timbul karena adanya persinggungan atau keterkaitan antara tindak tutur literal dan nonliteral dengan tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung.

Menurut Yule (2006:95) tindak tutur tidak langsung ada hubungan tidak langsung antara struktur dengan fungsi, sedangkan tindak tutur langsung masih memiliki hubungan langsung antara struktur dengan fungsi dalam berkomunikasi. Di dalam tindak tutur langsung sendiri terdapat beberapa tipe-tipe tindak tutur. Ada tiga fungsi komunikasi umum yaitu pernyataan, pertanyaan, perintah/permohonan. Adapula tiga bentuk struktural, yaitu kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan

kalimat perintah (imperatif). Secara garis besar kalimat berita digunakan untuk memberitakan sesuatu (informasi), kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, sedangkan kalimat perintah digunakan untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan, permohonan.

Rahardi (2005) kalimat interogatif adalah kalimat yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada mitra tuturnya. Dengan kata lain, seorang penutur bermaksud ingin mengetahui jawaban dari mitra tuturnya terhadap suatu hal maupun suatu keadaan. Bertutur menggunakan tuturan interogatif tetap harus memperhatikan kesantunan dalam berbahasa agar tuturan yang diucapkan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kesantunan sendiri merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tuturan dari pengacara atau penasihat hukum di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya terdapat adanya penggunaan tuturan interogatif. Pada persidangan kasus tindak pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya terdapat tuturan pengacara atau penasihat hukum yang menggunakan tuturan interogatif. Salah satu contoh tuturan interogatif dalam persidangan kasus pidana penipuan dengan nomor perkara **1772/Pid.Sus/2022/PN Sby** sebagai berikut.

[1] Pengacara : “Saksi A ya, menurut percakapan setelah kejadian anda baru bisa mengakses ke dukcapil? Nah pertanyaan saya adalah itukan masalah pengklaiman kan ditranskrip jadi ini bisa diambil langsung ke kantor atau diambil via ATM, kalau diambil di ATM seharusnya pada waktu itu dilaporkan apa anda lakukan pengecekan cctv? Disitu yang ambil ada berapa orang?”

Saksi 1 : “Untuk yang pertama ya pak ya, klaim pertamakan kami transfer ke rekening yang sesuai pengajuan tersebut pak, untuk pengambilan uangnya sudah di luar ranah kami, jadi kami tidak tahu.”
[1772/15Sep22/14.08-14.55]

Berdasarkan protipe data [1] ditemukan adanya tuturan interogatif dengan dua jenis, yaitu jenis penekanan dan pendesakan, yang terdapat pada kalimat “*apa anda lakukan pengecekan cctv disitu yang ambil ada berapa orang?*”. Jenis tuturan interogatif jenis penekanan dari penasihat hukum tersebut bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari saksi yang menjadi lawan tuturnya. Jenis tuturan yang kedua yaitu jenis pendesakan yang bertujuan agar lawan tutur tersebut menceritakan kejadian yang sebenarnya pada waktu itu.

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait tindak tutur terlebih khusus tuturan interogatif. Penelitian ini juga didukung dengan tiga penelitian terdahulu yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno Agi (2022) dari Universitas Riau yang melakukan penelitian dengan judul “Tuturan Interogatif Dinar Candy, Reza Arap, dan Prabowo Dalam Youtube Deddy Courbuzier”. Pada penelitian tersebut ditemukan beberapa bentuk tuturan interogatif yang meminta jawaban sebuah pengakuan berupa kata “ya atau tidak”. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Putri Mahanani (2022) dari Universitas Negeri Surabaya yang melakukan penelitian dengan judul “Tuturan Interogatif Pada Podcast Deddy Corbuzier Tahun 2019-2021”. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya lima bentuk tuturan interogatif yaitu berbentuk ajakan, permintaan validasi, desakan, bujukan, dan permintaan izin. Wilda (2017) dari Universitas Tadulako yang melakukan penelitian dengan judul “Tindak Tutur Interogatif Guru dan Siswa Di Kelas XI SMA NEGERI 5 PALU”. Hasil dari penelitian ini adalah pendeskripsian bentuk, dan fungsi tuturan interogatif guru kepada siswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan yang pertama, yaitu jenis tuturan interogatif yang ditemukan. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu yang kedua, yaitu jenis tuturan interogatif yang ditemukan dan objek yang diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan yang ketiga, yaitu pembahasan yang akan diteliti. Peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Alasan dari peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan penelitian ini sangatlah menarik karena pada saat pengacara atau penasehat hukum memberikan pertanyaan kepada para saksi dari kasus tersebut terdapat banyak tuturan interogatif yang disampaikan dari tuturan pengacara. Dan penelitian ini masih sangat sedikit yang melakukannya.

B. Masalah Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini didapatkan dari pendapat beberapa pakar yang mengemukakan teori tentang tindak tutur. Teori tindak tutur awal mula dikemukakan oleh J.L. Austin, kemudian dikembangkan lagi oleh anak didiknya yaitu Searle dan terus menerus dikembangkan hingga pada George Yule. Yang mengemukakan tentang teori tindak tutur terlebih khusus tuturan interogatif dan jenis-jenisnya.

Tindak tutur merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat tindakan. Dengan mengucapkan sesuatu, penutur juga melakukan sesuatu. Dengan menuturkan sebuah

ujaran, penutur memiliki tujuan yang ingin dicapai dari mitra tuturnya. Seperti yang disampaikan Austin, “*In which to say something is to do something or in which by saying or in saying something we are doing something*, (Austin,1962: 12)”, “di dalam mengatakan sesuatu, kita juga melakukan sesuatu”. Menurut Austin, dalam menyampaikan sesuatu, penutur juga melakukan tindakan melalui ujaran yang disampaikannya.

Austin (1962: 94-107) membagi tindak tutur menjadi tiga macam tindakan, yaitu, tindakan menginformasikan atau menyatakan sesuatu “*The act of saying something*”, yang disebut dengan tindak lokusi/*locutionary act*, tindakan menghendaki lawan tuturnya untuk melakukan sesuatu “*The act of doing something*” (tindak ilokusioner/*illocutionary act*), dan tindakan memberikan pengaruh kepada mitra tutur atau menghendaki adanya reaksi atau efek atau hasil tertentu dari lawan tutur “*The act of affecting someone*” (tindak perlokusi/*perlocutionary act*). Dari pembagian tiga macam tindak tutur tersebut berkembanglah beberapa jenis tuturan, yaitu verdiktif, eksersitif, komisif, behabitif, ekspositif.

Searle (1969) mengembangkan kategorisasi tindak ilokusi yang juga berjumlah lima supaya mempermudah orang dalam mengidentifikasi tindak ilokusi. Kategorisasi tindak ilokusi menurut Searle adalah asertif, direktif, komisif, ekspresif, deklaratif. Menurut (Yule, 1996) tindak tutur adalah tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan. Dalam bukunya (1996) yang berjudul “Pragmatik” tindak tutur dibagi menjadi dua macam, yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Dari dua macam tindak tutur tersebut berkembanglah tiga bentuk struktural yaitu deklaratif, interogatif, imperatif.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, dapat diketahui bahwa cakupan permasalahan tentang tuturan interogatif sangatlah luas. Untuk itu, permasalahan pada penelitian yang akan diteliti perlu dibatasi agar penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam. Permasalahan-permasalahan ini dibatasi pada :

Jenis-jenis tuturan Interogatif yang terdapat dalam kasus persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya menurut George Yule (1996) yaitu tuturan interogatif terbagi ke dalam satu jenis, yaitu permohonan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana penggunaan tuturan interogatif pengacara di Pengadilan Negeri Surabaya?”.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan penggunaan tuturan interogatif pengacara di Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk tuturan interogatif pengacara di Pengadilan Negeri Surabaya.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat dijadikan tambahan referensi para pembaca dalam memahami tuturan interogatif dalam bidang studi pragmatik terlebih khusus tuturan interogatif dari seorang pengacara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Menambah wawasan pengetahuan tentang tindak tutur terlebih khusus tuturan interogatif yang dilakukan oleh pengacara. Dan bisa dijadikan referensi pada saat akan melakukan penelitian yang akan dilakukan.

b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan untuk mendapatkan gambaran dari sebab-akibat dari suatu fenomena, kebijakan maupun perubahan sosial. Dan bisa digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang akan terjadi berdasarkan fakta yang telah dihadapi.

c. Bagi Mahasiswa

Menambah rekomendasi atau referensi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan.

D. Definisi Istilah

1. Tuturan interogatif adalah tuturan yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada mitra tutur dan bermaksud mengetahui jawaban terhadap suatu hal atau keadaan.

2. Pengacara adalah seseorang yang memiliki profesi dan wewenang sebagai penegak hukum. Kedudukannya setara dengan hakim, jaksa, dan polisi. Pengacara adalah bagian dari *criminal justice system*.
3. Tuturan interogatif penekanan adalah tuturan yang menanyakan suatu keadaan untuk mengetahui dari jawaban lawan tuturnya.
4. Tuturan interogatif penjelas adalah tuturan yang digunakan untuk suatu kejelasan dari suatu peristiwa atau proses secara faktual dan informatif.
5. Tuturan interogatif pendesakan adalah tuturan yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah informasi dari lawan tutur.
6. Tuturan interogatif membenaran adalah tuturan yang digunakan untuk membenarkan kalimat yang diucapkan oleh diri sendiri kepada lawan tutur.
7. Tuturan interogatif persetujuan adalah tuturan yang digunakan untuk meminta persetujuan pernyataan yang diucapkan oleh lawan tutur untuk disetujui lawan tutur.
8. Tuturan interogatif permohonan adalah tuturan yang digunakan untuk meminta maaf atau mengungkapkan rasa tidak nyaman kepada lawan tutur.

